

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pasca reformasi, maka dengan melalui amandemen UUD 1945, istilah *rechtsstaat* secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 telah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat*¹. UUD 1945 juga menekankan pada asas manfaat, yaitu asas yang menghendaki agar setiap penegakkan hukum harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.² Unsur-unsur yang dapat disebut sebagai Negara Hukum atau *Rechtsstaat* adalah sebagai berikut :³

- a. Perlindungan Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

¹ Negara Hukum

² Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrovresi Isu*, LP3ES, Jakarta, 2010, Hlm. 384.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2104, hlm. 3

d. Peradilan Administrasi dalam perselisihan.

Tugas Negara menurut John Locke yang terbagi dalam tiga pemisahan kekuasaan, yaitu :⁴

1. Membuat atau menetapkan peraturan. Jadi dalam hal ini Negara melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, yaitu legislatif.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jika pelaksana peraturan melanggar maka negara harus menghukum dan akibat dari pelanggaran harus ditiadakan. Negara tidak hanya melaksanakan peraturan saja, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tersebut, yaitu eksekutif dan yudikatif.
3. Kekuasaan mengatur hubungan dengan Negara-negara lain.

Pemisahan Kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai pelaksana maupun mengenai fungsinya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama untuk menjalankan tata pemerintahan dalam bernegara.⁵ dalam hal tersebut menjelaskan bahwa negara harus melayani masyarakat sebagai penduduk negara itu sendiri, pelayanan publik maupun privat. Pelayanan tersebut bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah kepada

⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm 109

⁵ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988, Hlm. 140.

masyarakat⁶, dalam pelayanan jasa publik, lembaga eksekutif salah satunya adalah Kementerian.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjelaskan bahwa Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) merupakan Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia dalam bidang hukum,⁷ Kemenkumham merupakan bagian dari salah satu kementerian Negara dan dalam hal pelayanan jasa publik di bidang Hukum. Melalui Kemenkumham, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengangkat Pejabat Umum, salah satunya yaitu Notaris di Indonesia. Pengangkatan Notaris dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

⁶Pelayanan Publik Inklusif, <http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-inklusif> Upi Fitriyanti, di Akses pada 04/04/2019 Pukul 11:13 WIB.

⁷Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sejarah Kementerian Hukum dan HAM, <https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah> di akses pada tanggal 20/05/2019 Pukul 22:43 WIB.

Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti hal tersebut diberikan kepada Notaris.⁸ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa Akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang tempat akta dibuat. Pengaturan jabatan Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Wewenang merupakan perilaku atau tindakan hukum yang ditentukan dan diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan memiliki batasan sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁹ Notaris memiliki tugas dan wewenang, Tugas dan wewenang Notaris secara administrasi negara (*recht administrative*). Notaris tidak mungkin dijadikan sebagai Pejabat Umum yang apabila melakukan tugas dan kewenangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas umum pemerintahan

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Op.Cit., hlm. 7

⁹ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77

yang baik (*Algemene Beginsel Behorlijk Van Bestuur*) atau *good governance*.¹⁰ Selain hal tersebut dalam UUJN Wewenang Notaris salah satunya adalah membuat akta autentik, dilihat dari kebutuhan hukum masyarakat yang meningkat dalam pembuatan akta yang autentik. Menurut Husni Thamrin, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya.¹¹

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, bahwa Notaris:

“Berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak dan ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu akta autentik dapat untuk membuktikan suatu peristiwa. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 1

¹¹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm 11

benar telah terjadi, jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidak benaran akta autentik tersebut. Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan di dalam akta autentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹² Jabatan Notaris diketahui sangat penting kedudukannya dalam pembuatan akta, Notaris dapat kepercayaan dari Negara dalam pembuatan Akta Notariil, hal ini dibuktikan dengan pengangkatan Notaris yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN. Serta dijelaskan dalam Pasal 16 UUJN mengenai kewajiban sebagai Notaris salah satunya adalah amanah dan jujur dan serta menjalankan profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mentaati kode etik profesi Notaris yang telah di bentuk oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik tersebut dibentuk sebagai :

1. Sosial kontrol terhadap anggota;
2. Mencegah campur tangan masyarakat dan pemerintah terhadap masalah dalam profesi Notaris ;
3. Menetapkan standar sikap dan tindakan anggota;
4. Melindungi anggota dan menjaga martabat profesi jabatan Notaris;

¹² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 5

5. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional¹³

Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2005 menjelaskan bahwa kewajiban Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memegang jabatan Notaris. Dalam rangka memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Pelayanan yang dilakukan oleh Notaris harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pelayanan jasa terhadap klien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Klien adalah konsumen nasabah atau pelanggan.

Salah satu keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁴ Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban perdata atau pidananya sebagai akibat hukum karena menimbulkan kerugian

¹³ Lieke Lianadewi Tukgali, Persiapan Ujian Kode Etik, Univeritas Pelita Harapan, Jakarta, 2018, Hlm. 6

¹⁴ Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, Hlm. 2

bagi para pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.¹⁵

Terdapat kasus sengketa yang di dalamnya Notaris menjadi salah satu pihak dalam perselisihan tersebut, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 617/PDT/2013/PT.DKI Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2014 Tahun 2014, putusan-putusan tersebut menjelaskan kronologis dan konsekuensi hukum Notaris selaku salah satu pihak bersengketa dalam kasus tersebut.

Kasus Posisi, Pihak pertama adalah PT. Putra Bandara Mas (Penggugat) melawan Harun Sebastian (Tergugat I) dan Buntario Trigis Darmawa S.H., S.E., M.H., (Tergugat II), Tergugat II merupakan Notaris di Jakarta, kasus tersebut menjelaskan bahwa para pihak Penggugat dan Tergugat I telah melakukan pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual beli (PPJB) Nomor 80, tanggal 28 Januari 2013 di hadapan Tergugat II selaku Notaris di Jakarta, Penggugat menyatakan bahwa Pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan sebagaimana kewajiban selaku pembeli yang dituangkan dalam Pasal akta Perjanjian Perikatan Jual Beli.

Notaris selaku pejabat yang membuat akta PPJB tersebut menahan dokumen-

¹⁵ Pieter Latumaten, Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris serta Model Aktanya, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya

dokumen asli milik Penggugat, antara lain Sertipikat tanah, Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Penggugat mengajukan kepada hakim untuk membatalkan akta PPJB tersebut kepada Tergugat I dan menggugat pihak Tergugat II untuk menyerahkan dokumen asli milik pihak Penggugat, sehingga hakim pengadilan negeri Jakarta pusat memutuskan dalam pokok perkara gugatan bahwa menolak gugatan Penggugat dalam hal pembatalan akta PPJB. Upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan nomor 617/PDT/2013/PT.DKI, dan hakim memutuskan bahwa :

1. Untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
2. Menyatakan bahwa pihak Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian jual beli antara penggutan dan Tergugat I sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 80 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dihadapan tegugat II selaku Notaris di Jakarta.
4. Pengembalian uang oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I dikarenakan akta PPJB yang batal demi hukum dan tidak ada perbuatan hukum untuk perikatan jual beli maka uang milik Tergugat I yang diberikan kepada pengugat untuk pembayaran objek jual beli harus di kembalikan.

5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah dan bangunan milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat II setelah putusan mempunyai kekuatan hukum pasti.
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan dokumen kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Pihak Tergugat melakukan permohonan kasasi dengan melawan Pihak Penggugat atau menjadi termohon dalam sidang kasasi tersebut. Dalam kasasi tersebut, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2014 Tahun 2014 dengan para pihak Harun Sebastian, Dk vs PT. Putra Bandara Mas, menyatakan bahwa Notaris atau pihak Tergugat II dengan sengaja menahan dokumen-dokumen tersebut guna melindungi kepentingan pihak Tergugat I, putusan tersebut menyatakan bahwa akta PPJB dinyatakan batal demi hukum. Kasus tersebut merupakan salah satu dari kasus-kasus sengketa yang didalamnya terdapat Notaris sebagai pihak Penggugat ataupun Tergugat.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa pihak Penggugat menggugat karena pihak Tergugat telah lalai dalam menjalankan pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli hal tersebut telah melanggar Pasal 1320 dan 1338 Ayat (1) KUH

Perdata serta melanggar sebagaimana maksud dari *Asas Pacta Sunt Servanda*¹⁶, pihak Tergugat tidak membayarkan kewajiban atas pembayaran bertahap yang terdapat dalam Perikatan Jual Beli tanah atas objek yang disebutkan dalam Pasal 7 PPJB Nomor 80. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, menentukan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Pihak Tergugat tidak berusaha untuk melakukan itikad baik kepada pihak Penggugat, sehingga menyebabkan banyak kerugian bagi pihak Penggugat, kerugian dari segi materiil atau pun imateriil. Perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan kedua belah pihak bahwa para pihak akan melangsungkan peralihan tanah, tapi dalam kata lain jual beli tanah atau peralihan tanah harus dilakukan dengan tunai dan terang berdasarkan jual beli, ketika tidak ada pelunasan pada saat peralihan secara tertulis atau penandatanganan akta jual beli maka dapat ditemukan solusi untuk kedua belah pihak melakukan perjanjian

¹⁶ *Asas Pacta Sunt Servanda* maksudnya bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat seperti Undang-Undang.

perikatan jual beli dan kedua belah pihak harus patuh dan taat atas isi dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak telah ingkar janji atau wanprestasi maka diwajibkan untuk menerima segala resiko atau akibat hukum yang telah ditulis dan disepakati tanpa melanggar.

Notaris selaku pembuat akta PPJB tersebut harus menjadi penengah dan bersikap netral berdasarkan yang dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUNJ. Ketika Notaris berpihak pada salah satu pihak yang ada di PPJB maka Notaris telah melanggar ketentuan yang sebagaimana ditentukan oleh UUNJ. Pasal 52 UUNJ, yang menyatakan bahwa : “Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.” Jika keberpihakan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Penulis menyimpulkan bahwa bukan suatu kewajiban dan kewenangannya jika Notaris menahan dokumen asli milik klien diluar perjanjian penitipan dokumen tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu oleh para pemilik dokumen tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian karya ilmiah yang diberi judul “Kewenangan Notaris Menyimpan Dokumen Asli ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2014 Tahun 2014” berdasarkan suatu fakta yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 617/PDT/2013/PT.DKI Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2081 K/Pdt/2014 Tahun 2014. Penulis melihat dari sudut pandang Notaris yang menahan dokumen-dokumen asli milik klien dan kewenangan sebagai pejabat umum serta konsekuensi hukumnya sehingga penulis menarik garis merah dan merumuskan dua rumusan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Notaris mempunyai kewenangan menyimpan dokumen asli milik klien ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum menyimpan dokumen asli milik klien ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya pasti selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri¹⁷, yang selanjutnya diharapkan tercapai penyelesaian yang lebih baik, atas segala permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan.

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.109

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah Notaris memiliki kewenangan dalam menyimpan dokumen-dokumen asli milik klien.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum akibat dari menyimpan dokumen asli milik klien oleh Notaris.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang Kewenangan Notaris dalam menyimpan Dokumen selaku pejabat pembuat akta Autentik.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan referensi atau literasi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi atau akademisi dan mahasiswa yang bergerak serta mempunyai minat dalam bidang kenotariatan. Untuk Notaris dan serta para calon Notaris dapat menjadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan Notaris

merupakan profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan Notaris atau calon Notaris yang menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Notaris. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, terdiri dari Sembilan sub bab yang diantaranya adalah latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan umum mengenai Notaris di Indonesia yang menjelaskan profesi Notaris di Indonesia, Notaris sebagai pejabat umum, Akta Notaris sebagai Akta autentik, pengawasan profesi Notaris menurut kode etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta penjelasan mengenai tinjauan umum tentang dokumen dan kelengkapan akta autentik yang menjabarkan pengertian dokumen, warkah, kegunaan dokumen sebagai kelengkapan akta autentik dan prinsip kehati-hatian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan mengenai Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Metode Pendekatan dan Analisa Data yang merupakan cara dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yaitu mengenai kewenangan Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik untuk untuk menyimpan dokumen asli yang ditinjau dari Undang-undang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Serta membahas bagaimana konsekuensi hukum Notaris yang menahan sehingga menyebabkan kerusakan dokumen atau menghilangkan dokumen.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini penulis akan merumuskan tentang hasil dari penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.